

## **Sistem Ketatanegaraan Maroko sebagai Negara Islam**

**Rifani Nurhidayah<sup>1</sup>, Dina Salma Nor Farikhah<sup>2</sup>, Fenolia Intan Saputri<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

<sup>1</sup>riffaninurhidayah@gmail.com, <sup>2</sup>nadinasalma132@gmail.com, <sup>3</sup>intanfenolia@gmail.com

*Corresponding Author:* Fenolia Intan Saputri

Diterima: 22 Januari 2024

Direvisi: 3 Juni 2024

Disetujui: 7 Juni 2024

**Abstract:** *This article analyzes the constitutional system and issues developing in Morocco as an Islamic country. The type of research used in this article is included as socio-legal studies. As a result, Morocco, which cannot escape from the era of expansion to the modern era of Morocco, has a judicial system using Islamic law with the application of Maliki school of jurisprudence, especially in family law. Meanwhile, criminal and civil law follows modern law, but cannot be separated from the influence of this school of thought. Apart from that, there are 4 (four) issues that have developed to date, namely Morocco's dispute with Algeria, renewal of Islamic family law in Morocco, Morocco's role in defending Western Sahara, and diplomatic relations between Morocco and Israel.*

**Keywords:** *Marocco; Constitutional System; Islamic Country.*

**Abstrak:** Artikel ini menganalisis bagaimana sistem ketatanegaraan serta isu-isu yang berkembang di negara Maroko sebagai negara Islam. Jenis penelitian yang digunakan di dalam artikel ini termasuk sebagai *socio-legal studies*. Hasilnya, Maroko, yang tidak dapat lepas dari zaman ekspansi sampai Maroko era modern, sistem peradilanannya menggunakan hukum Islam dengan berlakunya *fiqih* mazhab Maliki, terutama dalam hukum keluarga. Sementara itu, dalam hukum pidana dan perdata, mengikuti hukum modern, tetapi tidak lepas dari pengaruh mazhab tersebut. Di samping itu, terdapat 4 (empat) isu yang berkembang hingga saat ini, yaitu sengketa Maroko dengan Aljazair, pembaharuan hukum keluarga Islam di Maroko, peran maroko dalam mempertahankan Sahara Barat, serta hubungan diplomatik Maroko dan Israel.

**Kata Kunci:** Maroko; Sistem Ketatanegaraan; Negara Islam.

## Pendahuluan

Sebagai negara dengan hampir seluruh rakyatnya beragama Islam, sejarah Islam masuk ke negara Maroko ternyata memiliki histori yang cukup panjang. Ekspansi Islam ke Maroko dimulai ketika negeri itu ditaklukkan oleh Musa bin Nusair pada masa al-Walid I bin Abdul Malik (705-715 M),<sup>1</sup> khalifah keenam Dinasti Umayyah. Tetapi, catatan lain menyebutkan bahwa agama Islam pertama kalinya dibawa ke Maroko oleh orang Arab yang menyerbu wilayah itu pada tahun 683 M. Penaklukan wilayah Afrika Utara itu memakan waktu kurang lebih 53 (lima puluh tiga) tahun.

Kerajaan Maroko awalnya berada di bawah kekuasaan Dinasti Umayyah, namun setelah jatuh ke tangan Dinasti Abbasiyah, Maroko menjadi wilayah kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, muncul dinasti-dinasti kecil di negara tersebut. Pada tahun 789 M, Idris bin Abdullah, keturunan Ali bin Abi Thalib R.A., mendirikan Kerajaan Idrisid yang berlangsung hingga tahun 974 M. Dinasti ini merupakan Dinasti Syiah yang pertama dan menjadi tantangan bagi Khalifah Harun ar-Rasyid dari Dinasti Abbasiyah yang berhaluan Sunni.<sup>2</sup>

Setelah itu, Dinasti Fatimiah yang berpaham Syiah Islamiah menggantikan pemerintahan Yahya IV pada tahun 974 M. Keberadaan masyarakat Maroko yang memiliki kecenderungan Syiah, meskipun bukan Syiah Ismailiah, memudahkan Abdullah Asyi-syi'i dalam mendirikan dinasti tersebut. Dinasti ini berkuasa hingga tahun 1171 M. Selama masa pemerintahannya, terdapat 14 (empat belas) imam

---

<sup>1</sup> Hartono Hadikusumo, *Kejayaan Islam Kajian Kritis Dari Orientalis* (Yogyakarta: PT.Tiara Wacana, 1990), 40-43.

<sup>2</sup> Agung Sasongko, "Dinasti-Dinasti Penguasa Maroko," *Republika.co.id*, 2017.

yang memimpin negara ini, termasuk Imam pertama Ubaidillah al-Mahdi (909-934) dan Imam terakhir al-Adid (1160-1171 M).<sup>3</sup>

Setelah itu, Maroko dikuasai oleh Dinasti al-Murabitun dengan ibu kotanya Marrakech. Kekuasaannya meliputi wilayah Gurun Sahara Afrika Barat Laut dan Spanyol. Meskipun demikian, dinasti ini tetap mengakui kekhalifahan Abbasyiah di Baghdad dan mendapatkan pengesahan dengan gelar Amir al-Muslimin. Nama “Murabitun” diambil dari kata “*ribat*” yang berarti madrasah, tempat di mana pengikut suatu tarekat dilatih untuk beribadah dan menuntut ilmu. Mereka memiliki semangat tinggi dalam menyebarkan ilmu Islam dan berjihad di jalan Allah SWT. Dari *ribat* ini, lahir sebuah negara yang memainkan peran utama dalam sejarah Islam di Afrika Utara dan Spanyol. Anggota-anggotanya terdiri dari kepala suku (*kabilah*) dan ahli *fiqih* yang dipimpin oleh Yahya ibn Ibrahim al-Jaddal dan Abdullah bin Yasin, keduanya pendiri Dinasti Murabitun. Dinasti Murabitun memiliki peran besar, terutama Yusuf bin Tasyfin atau Ibnu Tasyfin (453-500/1061-1107M). Ketika ia diminta oleh Mu'tamid bin Ibad, Raja Sevilla (Spanyol), untuk melawan orang-orang Kristen Spanyol yang ingin menghapuskan Islam di sana, ia mengirim 100 kapal, 7.000 tentara berkuda, dan sekitar 20.000 tentara lainnya. Pada tanggal 12 Rajab 479 H (22 Oktober 1086 M), terjadi pertempuran di Zallaka dan Yusuf bin Tasyfin meraih kemenangan gemilang. Kemenangan ini sangat penting dalam sejarah Islam di Eropa, karena menjamin keberadaan dan kejayaan Islam di Spanyol selama 4 (empat) abad berikutnya. Selain itu, orang-orang Murabitun juga menyebarkan Islam di Afrika Tengah dan Maroko sendiri.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Lina Hartika, “Kepemimpinan Ubaidillah Al-Mahdi Pada Dinasti Fatimiyah Di Afrika Utara Tahun 910 -927 M” (Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2023).

<sup>4</sup> Ahmad Faqih, “Kepemimpinan Yusuf Bin Tasyfin Dalam Mempertahankan Andalusia Dari Serangan Orang-Orang Kristen Tahun 1085-1107 M” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Selama pemerintahan Abu Ya'kub Yusuf bin Abdul Mu'min (558-580H/1163-1184M), penguasa al-Muwahhidun aktif dalam menyebarkan Islam di Afrika Utara.<sup>5</sup> Pada masa ini, Kota Marrakech menjadi salah satu pusat peradaban Islam yang terkenal dalam bidang sains dan sastra. Kota ini juga menjadi tempat perlindungan bagi umat Muslim dalam mempertahankan Islam dari serangan dan ambisi kaum Kristen Spanyol.

Dinasti al-Muwahhidun juga berperan dalam mengirim pasukan untuk membantu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dalam melawan pasukan Kristen dalam perang salib. Dalam hubungannya dengan kekhalifahan di Baghdad, penguasa al-Muwahhidun merasa memiliki hak yang lebih tinggi daripada penguasa di Baghdad, sehingga mereka tidak perlu meminta pengesahan. Setelah kejatuhan al-Muwahhidun, Maroko dikuasai oleh Dinasti Marin (akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-14). Pada tahun 1420-1554 M, Maroko diperintah oleh Dinasti Wattasi. Selanjutnya, negara ini dikuasai oleh berbagai penguasa, termasuk Syafiyah Alawiyah pada tahun 1666 M, Abdul Qadir al-Jazairy pada tahun 1844 M, dan Sultan Hassan I dari tahun 1873 hingga 1894 M.<sup>6</sup>

Berangkat dari latar belakang di atas, terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai sistem ketatanegaraan di Maroko. Pertama, artikel berjudul "Praktik Perkawinan di Negara Maroko (Praktik Undang-Undang *Mudawwanatul Usroh* di Bumi Para Wali" yang ditulis oleh Nasiri. Artikel tersebut menunjukkan bahwa negara Maroko adalah negara yang telah menggabungkan pendapat dari beberapa mazhab dalam mencapai keterangan yang ada dalam hukum Islam yang ada di negara Maroko dari beberapa masalah yang

---

<sup>5</sup> Amany Burhanuddin Umar Lubis, "Dunia Islam Bagian Barat" *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jilid 2*, ed. Taufik (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 209.

<sup>6</sup> Sasongko, "Dinasti-Dinasti Penguasa Maroko."

direformasi dalam undang-undang keluarga (2004) di Maroko, sebagaimana yang telah ada di negara-negara Islam lainnya.<sup>7</sup> Berbeda halnya dengan artikel terdahulu yang membahas mengenai hukum perkawinan, artikel ini berfokus pada sistem hukum tata negara Maroko yang tidak hanya membahas hukum perkawinan, namun juga cabang ilmu hukum lainnya, sehingga muatan pembahasan yang lebih kompleks.

Kedua, artikel berjudul “Peran Maroko dalam Mempertahankan Wilayah Sahara Barat (*Telaah Neo-Realisme: National Interest-Balance of Power*)” yang ditulis oleh Adnan Adwitama. Artikel tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Maroko dalam menaklukkan Sahara Barat memiliki latar belakang untuk menguatkan kepentingan nasional, baik dari bidang ketatanegaraan dan keseimbangan stabilitas hubungan internasional maupun pada aspek ekonomi.<sup>8</sup> Meskipun memiliki persamaan dengan membahas mengenai penaklukan Sahara Barat oleh Maroko, namun artikel ini juga membahas isu-isu hukum lainnya yang terjadi di Maroko.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan poin-poin pembahasan serta permasalahan, yaitu profil dari negara Maroko, eksistensi sistem ketatanegaraanya, terutama kekuasaan kehakiman, kemudian yang tidak kalah penting mengenai apa saja isu-isu terkini seputar sistem hukum dan politiknya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Maroko sebagai salah satu kawasan negara Islam.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Nasiri, “Praktik Perkawinan Di Negara Maroko (Praktik Undang-Undang Mudawwanatul Usroh Di Bumi Para Wali),” *Jurnal Keislaman* 2, no. 1 (2018): 163–85.

<sup>8</sup> Adnan Adwitama, “Peran Maroko Dalam Mempertahankan Wilayah Sahara Barat (*Telaah Neo-Realisme: National Interest-Balance of Power*),” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 7, no. 3, (2022): 173–80.

<sup>9</sup> Azhar Nur, ‘Sejarah Islam Di Maroko’, *Adabiyah*, 11 (2011), 127–36.

## **Metode Penelitian**

Dengan jenis *socio-legal studies*, artikel ini merupakan hasil tinjauan kepustakaan terhadap deskripsi profil negara dan sistem kehakiman dalam ketatanegaraan Maroko. Selain itu, dalam artikel ini nantinya akan dimuat analisis mengenai isu-isu yang berkembang di Maroko. Dengan demikian, peneliti menggunakan metode penelitian yang teknik analisis datanya bersifat deskriptif-kualitatif. Data-data yang dianalisis tersebut termasuk sebagai data sekunder berupa buku dan jurnal terdahulu yang didapatkan dengan menggunakan teknik dokumentasi kepustakaan atau studi kepustakaan.

## **Profil Maroko sebagai Negara Islam**

Maroko atau *Maghrib (al-Mamlakah al-Magribiyah)* adalah sebuah negara Islam di Afrika Utara. Negara ini berbatasan dengan Aljazair di timur, Sahara Barat di tenggara, Samudra Atlantik di barat, dan Gibraltar di utara. Ibu kotanya adalah Rabat dan memiliki luas wilayah sekitar 458.730 km. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Arab, meskipun juga terdapat yang berbicara dalam Bahasa Berber, Perancis, dan Spanyol.

Dilihat dari segi geografis, Maroko memiliki lokasi yang strategis, karena merupakan jalur penghubung antara Eropa, Afrika, dengan Timur Tengah. Hal ini menyebabkan adanya perpaduan budaya yang beragam di Maroko, yang juga memperkaya warisan peradaban di negara tersebut. Selat Gibraltar, yang memisahkan benua Eropa dan Afrika, juga berada di Maroko. Di sebelah timur, Maroko memiliki pengaruh budaya dari Asia, seperti bangsa Arab, Yahudi, dan Turki. Di sebelah utara, Maroko banyak dipengaruhi oleh budaya Eropa, seperti bangsa Romawi, Jerman, dan Spanyol. Di selatan, Maroko juga

mendapat pengaruh budaya dari wilayah Gunung Sahara.<sup>10</sup> Sementara itu, menurut Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2022: Maroko, Pemerintah Amerika Serikat memperkirakan total populasi penduduk Maroko mencapai 36,7 juta (pertengahan tahun 2022). Lebih dari 99% penduduknya adalah Muslim Sunni dan kurang dari 0,1% penduduknya adalah Muslim Syiah. Kelompok-kelompok yang berjumlah kurang dari 1% populasi termasuk Kristen, Yahudi, dan Baha'i.<sup>11</sup> Di Maroko sendiri, tidak ada minoritas pribumi yang ditemukan. Suku Berber, terutama yang tinggal di wilayah pegunungan, merupakan penduduk asli Maroko.

Bahasa resmi dan bahasa peradaban budaya di Maroko adalah bahasa Arab. Bahasa ini digunakan secara resmi dalam administrasi negara dan juga merupakan bahasa utama yang digunakan dalam kegiatan budaya.<sup>12</sup> Menurut beberapa sumber, masyarakat Maroko masih memegang jalur nasab yang dapat ditelusuri hingga Rasulullah SAW.

Secara administrasi, Maroko adalah negara dengan sistem demokrasi, tetapi tetap dengan sistem monarki sosial dan konstitusional yang melibatkan parlemen terpilih. Meskipun demikian, konstitusi memberikan kekuasaan dan hak veto kepada raja dalam hal mengubah formasi legislatif, memberlakukan kondisi darurat, dan menentukan arah kebijakan pemerintahan. Dari sini terlihat bahwa raja memiliki kekuasaan penuh atas negara dan memiliki pengaruh serta kewenangan yang besar dalam menjalankan pemerintahan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Subhan, *Indonesia-Maroko: Lebih Dari Sekedar Persahabatan* (Jakarta: Persatuan Pewarta Warga Indonesia, 2012) hlm.18.

<sup>11</sup> "Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2022: Maroko," U.S Department Of State, 2022.

<sup>12</sup> Oxford University Press, Terj. Eva Y. N., *Ensiklopedi-Oxford: Dunia Islam Modern* (Bandung: Penerbit Mizan, 2001).

<sup>13</sup> Subhan, *Indonesia-Maroko: Lebih Dari Sekedar Persahabatan*, (Jakarta: Persatuan Pewarta Warga Indonesia, 2012), 18.

Selain bahasa Arab, bahasa Perancis adalah bahasa kedua yang umumnya digunakan oleh penduduk Maroko. Bahasa Inggris, Spanyol, Italia, dan Jerman juga diajarkan di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Selain itu, Maroko juga memiliki bahasa lokal, seperti bahasa Darriyah, yang merupakan variasi bahasa Arab yang terpengaruh oleh dialek orang Berber, Perancis, dan Spanyol. Ada juga bahasa Amazighiyah yang digunakan oleh Suku Amazigh dan Suku Berber, yang merupakan penduduk asli Maroko di daerah tengah dan Pegunungan Atlas Maroko.<sup>14</sup> Masyarakat Maroko memang terkenal sebagai masyarakat yang terbuka, ramah, dan mudah beradaptasi. Setiap kali mereka menerima tamu asing, terutama tamu yang berasal dari negara-negara Islam, mereka memberikan sambutan yang sangat hangat dan akrab. Mereka menganggap tamu asing yang sesama muslim sebagai saudara kandung, sehingga tercipta suasana kekeluargaan yang erat. Sikap ramah dan keakraban ini dipengaruhi oleh adat budaya yang telah lama menjadi bagian integral dari masyarakat Maroko.

Masyarakat Maroko sangat menghormati dan menjaga budaya serta tradisi leluhur yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Hal ini membuat mereka kuat dalam mempertahankan identitas budaya mereka. Adat budaya yang dijunjung tinggi ini menjadi landasan dalam menjalin hubungan sosial, termasuk dalam menyambut tamu asing. Dalam budaya Maroko, menjaga kekeluargaan dan memperlakukan orang lain dengan keakraban adalah nilai-nilai yang sangat penting. Dengan adanya warisan budaya dan tradisi yang dipegang teguh, masyarakat Maroko terus melestarikan kearifan lokal mereka dan menjadikannya sebagai salah satu ciri khas yang membedakan mereka dari masyarakat lain. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa mereka begitu terbuka dan hangat dalam menerima

---

<sup>14</sup> Raphael Chijioke Njoku, *Culture and Customs of Morocco* (London: Greenwood Press, 2006), 24 dan 28.



tamu asing, karena mereka menganggap setiap tamu sebagai bagian dari keluarga besar mereka.<sup>15</sup>

Maroko adalah anggota Liga Arab dan Organisasi Persatuan Afrika atau *Organization of African Unity* (OAU). Sebagai bagian dari dunia Islam, Maroko memiliki sejarah panjang dalam Islamisasi dan perluasan wilayah di Afrika Utara. Dinasti Amawiyah, khususnya al-Malik bin Abdul al-Malik, memainkan peran penting dalam proses tersebut, yang akhirnya mencapai wilayah Maroko yang berbatasan dengan Samudra Atlantik. Maroko memiliki bentuk negara dan pemerintahan monarki konstitusional, dengan raja sebagai pemimpin tunggal. Raja memiliki peran penting dalam pemerintahan dan memiliki kekuasaan yang signifikan. Maroko menunjukkan keterlibatan dan partisipasinya dalam kerja sama regional dan internasional. Maroko adalah bagian dari teritorial dunia Islam. Semenjak penaklukan Dinasti Amawiyah, al-Malik bin Abdul al-Malik mempunyai peran yang besar dalam proses Islamisasi dan perluasan wilayah sampai Afrika Utara hingga akhirnya mencapai atlantik di Marokko. Bentuk negara dan pemerintahan di Maroko adalah monarki konstitusional, raja sebagai penguasa tunggal.<sup>16</sup>

Pada tahun 1894-1908, Maroko berpindah ke tangan Abdul Aziz bin Hassan. Pada permintaannya, Perancis melakukan infiltrasi di Maroko antara tahun 1901-1904. Selanjutnya, Abdul Hafiz mengangkat permintaan bantuan militer, ekonomi, dan politik kepada Perancis karena terjadinya pemberontakan rakyat Maroko, yang mengakibatkan Maroko melepaskan kemerdekaannya politiknya. Pada tanggal 30 Maret 1921, melalui perjanjian Fez antara Perancis dan Maroko, disepakati bahwa Maroko menjadi negara protektorat Perancis. Namun, kaum elit

---

<sup>15</sup> Heri Mahfudi, "Pengaruh Sosio-Kultural Terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Maroko," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18, (2022): 59-74.

<sup>16</sup> "Constitutional History of Morocco," [Constitutionnet.org](http://Constitutionnet.org), n.d.

tradisional sebenarnya menginginkan kemerdekaan berdasarkan nasionalisme Islam. Pada tahun 1930, melalui Dekrit Berber tanggal 16 Mei 1930 di Rabat, terbentuk Partai Front Nasional. Pada Mei 1932, Komite Aksi Maroko lahir sebagai partai nasionalis pertama, tetapi 3 (tiga) tahun kemudian dibubarkan oleh Perancis. Kemudian, pada tahun 1934, muncul Partai Istiqlal yang dipimpin oleh Allal Al-Fazi, yang menuntut kemerdekaan penuh untuk Maroko dengan bentuk pemerintahan konstitusional. Pada saat itu, Sultan Muhammad V memimpin Maroko. Setelah Perang Dunia II, Partai Istiqlal berubah menjadi Partai Kemerdekaan Demokratis yang cenderung ke kiri (komunis), meskipun dengan sedikit dukungan. Pada akhir tahun 1946, Partai Istiqlal berubah menjadi Partai Massa, tetapi tokohnya, Sultan Muhammad V, diasingkan. Pada tahun 1955, Sultan Muhammad V kembali dari pengasingan dan mengakhiri pemerintahan protektorat. Pada tanggal 2 Maret 1956, Maroko merdeka dengan Sultan Muhammad V sebagai raja.<sup>17</sup>

Maroko modern, sebagai negara Islam dengan bentuk kerajaan, sangat dipengaruhi oleh pemikiran Allal Al-Fasi dengan konsep Neo-Salafiyahnya. Islam di Maroko juga dipengaruhi oleh keberadaan sejumlah besar Marabout. Marabout adalah orang yang dianggap memiliki kesucian, kebijaksanaan, dan memiliki hubungan yang dekat dengan Allah SWT. Mereka memiliki kekuasaan untuk campur tangan secara positif dalam situasi-situasi yang penuh kecemasan dan ketegangan. Status sebagai marabout sering kali diwariskan dalam keluarga tertentu.<sup>18</sup>

Di Maroko, hukum Islam yang berlaku adalah *fiqih* Mazhab Maliki, terutama dalam hukum keluarga (*al-Ahwal Asyakhshiyah*). Namun, hukum pidana dan perdata mengikuti hukum modern,

---

<sup>17</sup> Hafid Dasuki, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), 168.

<sup>18</sup> Munawir Sadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1990).

meskipun tetap dipengaruhi oleh mazhab tersebut. Terdapat perbedaan pandangan antara ulama tradisional yang lulus dari al-Azhar dan kaum modernis yang memiliki pendidikan Barat. Raja Maroko adalah *Amirul Mukminin*, bukan khalifah Allah SWT, dan dipilih oleh majelis ulama melalui *baiat*. Meskipun raja memiliki kekuasaan, kekuasaannya tidak bersifat absolut, karena ada konstitusi yang mengatur. Selain itu, terdapat Majelis al-Nuwwab (Majelis Perwakilan) yang dipilih melalui pemilihan umum, serta Majelis al-Mutsyiar (Dewan Penasihat). Dalam hal hak-hak perempuan di Maroko, tidak ada kesenjangan yang signifikan. Misalnya, dalam masalah warisan, para ulama masih mengikuti *fiqih* yang memberikan bagian 2 (dua) kali lipat untuk laki-laki dibandingkan perempuan, dengan alasan tanggung jawab yang lebih besar yang diemban oleh laki-laki. Namun, dalam hal kesempatan menjadi pegawai negeri sipil, Maroko telah menjamin kesetaraan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan. Dalam konstitusi Maroko tahun 2011, diamanatkan bahwa negara menjamin persamaan hak dan kesempatan bagi warga negara laki-laki dan perempuan untuk menduduki jabatan publik.<sup>19</sup>

Di Maroko, seperti di beberapa tempat lain, Perang Dunia II melemahkan kekuatan Perancis dan membawa Maroko menuju kemerdekaan. Pada saat itu, pimpinan perlawanan bangsa Maroko beralih ke Partai Istiqlal, yang secara diam-diam telah bersekutu dengan sultan. Perjuangan mereka untuk kemerdekaan Maroko sangat sulit, namun berhasil menciptakan sejarah yang panjang dan berkesan.

Di Maroko, sistem politik berfokus pada mempertahankan stabilitas untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan pasca reformasi. Hingga saat ini, Maroko tetap menjadi negara yang konservatif dan memiliki identitas yang kuat di antara negara-negara Timur Tengah dan Arab Afrika Utara. Islam memainkan

---

<sup>19</sup> Farhan Abdi Utama, "Meritokrasi Di Berbagai Negara Di Dunia (Perbandingan Konstitusi)," *Civil Service* 10, no. 02 (2016): 17–28.

peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Maroko, bahkan diidentifikasi dengan kerajaan dan negara, sehingga menjadi bagian integral dari identitas nasional bangsa Maroko.<sup>20</sup>

### **Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Maroko**

Dari sejarah penjajahan yang cukup kelam, terlihat jelas bahwa Perancis memiliki kendali yang kuat dalam kehidupan di Maroko. Hal ini terbukti melalui penggunaan bahasa Perancis yang masih meluas di seluruh Maroko, terutama di pendidikan tinggi, serta adopsi sistem hukum Maroko yang didasarkan pada prinsip-prinsip kode sipil Perancis. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Maroko mengatur hak dan kewajiban hukum warga negara, serta hukum properti, warisan, dan prosedur perdata. Pengaruh Prancis juga mendorong terbentuknya pemerintahan sekuler, terutama dalam bidang peradilan.<sup>21</sup>

Maroko telah menetapkan hukum perdata, pidana, dan komersial, serta menjelaskan prosedur yang terkait dengan kasus-kasus tersebut. Meskipun Kitab Undang-Undang Keluarga (*Moudawana*) juga diatur dalam format yang serupa dengan KUHPerdata, sumber hukumnya berasal dari ajaran agama Islam. Namun, *Moudawana* memiliki perbedaan dengan praktik umum hukum perdata, karena tidak berlaku secara universal bagi semua orang Maroko, termasuk warga negara Kristen dan Yahudi.

Sumber utama dari sistem hukum Maroko adalah hukum Islam. Terlepas dari sejarah toleransi dan keragamannya, tetap saja populasi penduduk Maroko modern terdiri dari lebih dari 90% muslim dan

---

<sup>20</sup> Nur Azhar, "Sejarah Islam Di Maroko", *Adabiyah* 11 (2011), 127–36.

<sup>21</sup> Leila Hanafi, *The Legal System of Morocco – An Overview* (Konrad-AdenauerStiftung e, 2020), 2.

hampir semuanya adalah *sunni*.<sup>22</sup> Hukum di Maroko didasarkan pada hukum syariah yang berasal dari sistem hukum Islam *sunni*. Terdapat empat mazhab ajaran *sunni* dan hukum di Maroko mengikuti Mazhab Maliki. Dalam Mazhab Maliki, keputusan hukum lebih didasarkan pada praktik masyarakat, tradisi, dan penalaran analogi terhadap hadis. Hukum syariah dijamin melalui ketentuan konstitusional yang menyebut raja sebagai “*Amirul Mukminin*”, yang bertugas memastikan penghormatan terhadap Islam di seluruh sistem hukum. Di mana hukum perdata mengatur kontrak, hukum komersial, hukum administrasi, acara perdata, dan hukum pidana; hukum syariah berlaku untuk hukum keluarga, hukum waris, dan status pribadi.<sup>23</sup>

Sistem hukum di Maroko mengimplementasikan prinsip-prinsip campuran garis keturunan, yaitu monarki konstitusional, demokratis, parlementer, dan sosial. Raja memimpin kedua cabang legislatif dan eksekutif, dengan tanggung jawabnya untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi dan menjaga keutuhan negara. Sebagai *Amirul Mukminin*, dia juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum di Maroko selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Raja menjalankan pemerintahannya melalui penunjukan kabinetnya.

Cabang eksekutif terdiri dari perdana menteri dan menteri. Bertanggung jawab atas hukum administrasi dan memperkenalkan undang-undang dan isu-isu tertentu yang diusulkan untuk keputusan oleh cabang legislatif. Perdana menteri bekerja sama dengan kabinet, terutama karena tindakannya berlaku untuk isu-isu mengenai kekuatan militer, mengusulkan rancangan undang-undang, dan mengusulkan revisi konstitusi. Topik-topik khusus yang menjadi dasar rekomendasi dan penetapan program untuk badan legislatif meliputi urusan ekonomi, budaya, sosial, dan luar negeri. Perdana menteri dapat mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada para menteri,

---

<sup>22</sup> “Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2022: Maroko.”

<sup>23</sup> Leila Hanafi, *The Legal System of Morocco – An Overview*, 7.

yang menjalankan fungsi serupa di bidang yang lebih spesifik, misalnya, komunikasi, energi, dan transportasi.<sup>24</sup>

Parlemen adalah badan utama yang mengendalikan legislatif dan dibagi menjadi 2 (dua) majelis: *House of Representatives* dan *House of Counsellors*. Parlemen mengadakan pertemuan untuk 2 (dua) sesi normal setiap tahun, tetapi dapat diadakan sesi khusus tambahan dengan keputusan. *House of Representatives* dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun melalui pemungutan suara, sedangkan *House of Counsellors* dipilih untuk masa jabatan 6 (enam) tahun oleh perguruan tinggi pemilihan regional dan perguruan tinggi pemilihan nasional yang mewakili orang Maroko yang bekerja. Parlemen bertanggung jawab untuk mengusulkan dan mengesahkan sebagian besar rancangan undang-undang.

Cabang yudisial adalah satu-satunya cabang pemerintahan yang tidak tunduk pada pengawasan langsung raja dan konstitusi menyatakan kemerdekaannya dari otoritas legislatif dan eksekutif. Raja menjadi penjamin kemerdekaan ini. Peradilan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis pengadilan: pengadilan yurisdiksi umum, pengadilan spesialisasi, dan pengadilan khusus. Struktur pengadilan Maroko direvisi setelah kemerdekaan pada tahun 1956 untuk menciptakan sistem pengadilan yang lebih terpadu dari sebelumnya yang terbagi menjadi beberapa sistem pengadilan independen. Sebuah undang-undang yang diundangkan pada tahun 1965 adalah langkah terakhir dalam mengkonsolidasikan sistem. Pengadilan Kota dan Distrik di Maroko didirikan pada tahun 1974 dengan tujuan menangani pelanggaran pidana ringan. Pengadilan-pengadilan ini memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman berupa denda saja dan tidak diizinkan untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada para pelanggar. Selain itu, keputusan dari pengadilan ini tidak dapat diajukan banding.

---

<sup>24</sup> Ibid, 3.

Selanjutnya pengadilan yurisdiksi umum yang dapat mengadili masalah apapun, selain yang ditunjuk untuk pengadilan khusus. Ada 837 pengadilan negeri dan dipimpin oleh 1 (satu) hakim, yang umumnya pejabat terpilih bukan hakim karir. Pengadilan menangani lebih banyak pelanggaran kecil; hanya mengurus pelanggaran pidana ringan atau masalah perdata di mana kurang dari 110 Dolar Amerika Serikat (USD) dalam sengketa. Mereka tidak diizinkan untuk menyelesaikan kasus tentang status pribadi atau properti nyata. Dalam lingkup pengadilan yurisdiksi umum, ada 71 (tujuh puluh satu) pengadilan tingkat pertama, yang tidak seperti Pengadilan Kota dan Distrik yang dapat mengadili kasus perdata, sosial, komersial, properti nyata, klaim status pribadi, dan kasus pidana yang melibatkan pelanggaran kecil dan pelanggaran ringan. Panel 3 (tiga) hakim duduk di pengadilan tingkat pertama. Kategori terakhir dari pengadilan yurisdiksi umum adalah pengadilan banding, di mana ada 26 (dua puluh enam). Selain mendengarkan banding dari pengadilan yang lebih rendah, mereka juga mendengar tuntutan pidana yang lebih serius. Pengadilan dengan yurisdiksi khusus telah didirikan, sebagian besar melalui perubahan undang-undang, untuk menangani audit, klaim komersial, dan hukum administrasi masing-masing. Pengadilan yang memiliki spesialisasi ini dihormati secara luas, namun ada kecenderungan politik untuk membentuk subdivisi dalam pengadilan yang memiliki yurisdiksi umum. Kementerian Kehakiman dan Kebebasan percaya bahwa ini akan memberikan spesialisasi yang diperlukan untuk jenis kasus tertentu, seperti hukum keluarga, sambil tetap memberikan fleksibilitas di pengadilan.<sup>25</sup>

Pengadilan khusus memiliki fokus utama dalam menangani masalah pemerintah yang tidak dapat ditangani di pengadilan umum karena sifatnya yang sensitif. Baik pengadilan tinggi maupun

---

<sup>25</sup> Ibid, 8.

pengadilan khusus bertanggung jawab atas kasus korupsi yang melibatkan hakim, jaksa, dan pegawai negeri. Sementara itu, Pengadilan Angkatan Bersenjata Permanen menangani klaim yang terkait dengan personel militer dan pelanggaran yang berhubungan dengan keamanan nasional.

Mahkamah Agung adalah pengadilan banding tertinggi di Maroko yang hanya menangani masalah hukum, bukan fakta. Ini dapat memperoleh yurisdiksi dalam hal-hal umum di mana para pihak telah mengajukan semua tingkat banding yang lebih rendah. Mahkamah Agung juga memiliki yurisdiksi di mana klaim menyangkut bias atau keberpihakan hakim, hakim, dan pengadilan, atau mengenai keputusan perdana menteri.<sup>26</sup>

Berikut merupakan prinsip dan dasar hukum kekuasaan kehakiman di Maroko dalam Konstitusi Maroko tahun 2011:<sup>27</sup>

- Adopsi, pengundangan dan amandemen: Konstitusi Maroko diadopsi pada tahun 2011 melalui referendum. Ini menggantikan Konstitusi tahun 1996.
- Struktur konstitusi: Konstitusi Maroko terdiri dari pembukaan dan 180 Pasal yang terbagi dalam 13 (tiga belas) bagian: Ketentuan Umum (I); Kebebasan dan Hak Mendasar (II); Royalti (III); Kekuasaan Legislatif (IV); Kekuasaan Eksekutif (V); Hubungan Antar Negara (VI); Kekuasaan Kehakiman (VII); Mahkamah Konstitusi (VIII); Daerah dan Kesatuan Teritorial Lainnya (IX); Pengadilan Akun (X); Dewan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Hidup (XI); Pemerintahan yang Baik (XII); Revisi UUD (XIII); Ketentuan Peralihan dan Final (XIV).

---

<sup>26</sup> Nashiha Ulya, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Maroko" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

<sup>27</sup> *Dokumentation Juridique Marocaine*, "La Constitution Edition 2011," 21 § (2011).



- Bentuk pemerintahan dan prinsip dasar negara: Kerajaan Maroko merupakan bagian dari *Maghreb* Besar Arab. Maroko adalah monarki konstitusional, demokratis, parlementer dan sosial (Pasal 1). Kedaulatan berada di tangan rakyat yang melaksanakannya secara langsung melalui referendum atau tidak langsung melalui lembaga konstitusi (Pasal 2).
- Lembaga dasar negara dan supremasi hukum: raja adalah perwakilan tertinggi bangsa. Raja akan menjadi penjamin kemerdekaan negara dan keutuhan wilayah kerajaan dalam seluruh batas-batas yang sah (Pasal 42). Raja harus menjamin terpeliharanya demokrasi dan perlindungan hak-hak warga negara. Mahkota Maroko dan hak konstitusionalnya bersifat turun-temurun dan diturunkan, dari ayah ke anak (Pasal 43). Kekuasaan legislatif diwakili oleh parlemen yang terdiri dari 2 (dua) Dewan: Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Penasihat (Pasal 60). Hak untuk membuat undang-undang sama-sama diberikan kepada perdana menteri dan anggota parlemen. Rancangan undang-undang diajukan ke meja Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali rancangan undang-undang yang menyangkut pemerintahan daerah (Pasal 78). Pemerintah dapat menyatakan tidak sesuainya usulan atau amandemen apapun yang dianggap di luar lingkup kekuasaan legislatif. Jika terjadi perbedaan pendapat, Dewan Konstitusi akan mengambil tindakan dalam jangka waktu 8 (delapan) hari atas permintaan salah satu dari 2 (dua) DPR atau Pemerintah (Pasal 79). Peradilan independen terhadap lembaga legislatif dan eksekutif (Pasal 107). Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Pasal 129. Dewan Ekonomi dan Sosial dibentuk (Pasal 151). Dapat dikonsultasikan oleh pemerintah mengenai segala hal yang bersifat ekonomi atau sosial; ia akan memberikan pendapatnya mengenai pedoman umum mengenai perekonomian nasional dan program pelatihan (Pasal 152). Pengadilan audit bertanggung jawab

melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan anggaran (Pasal 147).

- Status hukum kewajiban internasional: Kerajaan Maroko berkomitmen untuk mematuhi konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi olehnya, dalam kerangka ketentuan konstitusi dan hukum kerajaan, dengan menghormati identitas nasionalnya yang tidak dapat diubah, dan pada penerbitan konvensi-konvensi ini, keunggulan mereka di atas hukum dalam negeri negara tersebut, dan sebagai konsekuensinya, untuk menyelaraskan ketentuan-ketentuan terkait dalam perundang-undangan nasional.

Hak dasar dan prinsip arah kebijakan Maroko:

- Informasi Umum: Kerajaan Maroko berkomitmen untuk melindungi dan memajukan mekanisme hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional dan berkontribusi terhadap perkembangan hak-hak tersebut dalam keutuhan dan universalitasnya; untuk melarang dan memberantas semua diskriminasi kapanpun terjadi, karena alasan jenis kelamin, atau warna kulit, kepercayaan, budaya, asal usul sosial atau daerah, bahasa, cacat atau keadaan pribadi apa pun yang mungkin terjadi. Laki-laki dan perempuan berhak menikmati hak politik yang sama (Pasal 19). Konstitusi menjamin kebebasan bergerak, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat atau menjadi anggota kelompok politik manapun bagi seluruh warga negara.
- Hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan: Pasal 19 mengacu pada hak lingkungan hidup warga negara. Hak atas lingkungan hidup yang sehat diingatkan kembali berdasarkan Pasal 31.
- Hak atas properti dan keamanan kepemilikan, termasuk hak kolektif: Pasal 35 mengakui hak milik dan perlindungan dari pengambilalihan.

- Hak atas air: Pasal 31 mengakui hak akses terhadap air bersih.
- Nondiskriminasi dan kesetaraan gender: Pasal 19.

Ketentuan lain terkait mandat *Food and Agriculture Organization* (FAO) yang merupakan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Guna mencapai ketahanan pangan untuk semua adalah inti dari upaya FAO untuk memastikan masyarakat memiliki akses rutin terhadap pangan berkualitas tinggi yang cukup untuk menjalani hidup aktif dan sehat juga dimuat dalam Konstitusi Maroko 2011:

- Lingkungan, iklim, keanekaragaman hayati: Dewan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan dibentuk berdasarkan Pasal 151.
- Tanah dan wilayah: Konstitusi mengakui hak milik pribadi; undang-undang akan membatasi cakupan dan penggunaannya jika diperlukan oleh pembangunan sosial-ekonomi yang direncanakan untuk negara (Pasal 35).
- Sumber daya alam: undang-undang tersebut antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: pengelolaan perairan dan hutan; perikanan (Pasal 71). Parlemen juga akan menetapkan kerangka undang-undang tentang perlindungan lingkungan hidup.<sup>28</sup>

### **Analisis Isu-isu Hukum dan Politik di Maroko**

Selain penjelasan mengenai sejarah, prosedur hingga dasar hukum mengenai sistem kehakiman di Maroko, peneliti juga menganalisis isu-isu yang sudah dan tengah berkembang di Maroko, terutama dari sisi hukum dan politik. Pertama, sengketa Maroko dengan Aljazair. Sengketa tersebut telah menjadi permasalahan yang sering dibahas dalam konteks hukum internasional. Pada konferensi

---

<sup>28</sup> Marocaine.

pers yang diadakan pada tanggal 24 Agustus 2021 oleh pihak Aljazair, Menteri Hubungan Luar Negeri Aljazair, Ramtane Lamamra, menegaskan bahwa Aljazair telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Maroko, karena perilaku Maroko yang semakin agresif dalam hubungan kedua negara. Sengketa antara Aljazair dan Maroko memiliki sejarah yang panjang, dimulai sejak tahun 1963 dengan terjadinya sengketa perbatasan yang berujung pada perang yang dikenal sebagai “*Sand War*”.

Pemutusan hubungan diplomatik antara Aljazair dan Maroko juga terkait dengan ketidakstabilan yang dialami oleh kedua negara dan dapat dilihat sebagai hasil dari sejarah ketegangan antara keduanya. Peristiwa yang menjadi pemicu pemutusan hubungan diplomatik ini adalah pembakaran hutan yang terjadi pada tanggal 9 Agustus 2021. Lebih dari 80 (delapan puluh) orang tewas dalam peristiwa tersebut dan diduga dilakukan oleh *Movement for Self-determination of Kabylie*, yang mendapat dukungan dari Rabat dan dianggap sebagai wilayah Maroko. Perbatasan antara kedua negara telah ditutup sejak tahun 1994, dan konflik ini juga dipicu oleh perbedaan kepentingan, di mana Aljazair mendukung kemerdekaan Sahara Barat, sementara Maroko menganggap wilayah tersebut sebagai bagian dari wilayahnya sendiri.<sup>29</sup>

Kedua, pembaharuan hukum keluarga Islam di Maroko. Sebagai negara dengan latar belakang Islam, seringkali sulit untuk melakukan pembaruan hukum secara signifikan. Namun, Maroko memiliki sejarah yang berbeda dalam hal ini. Pengaruh dari pembaruan hukum Islam yang dimulai di Turki pada pertengahan abad ke-20 sangat berdampak

---

<sup>29</sup> Tsabita Nur Zhahira, “Ketidakefektifan Sistem Penyelesaian Sengketa Serta Tanggung Jawab Perserikatan Bangsa Bangsa Dalam Sengketa Tak Berujung Antara Aljazair Dan Maroko,” *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48.

pada negara-negara Islam yang baru merdeka, termasuk Maroko.<sup>30</sup> *Mudawwanah al-Usrah*, yang merupakan hukum keluarga utama yang disusun dan disahkan pada tahun 1957-1958, telah mengalami amandemen dan pembaruan yang signifikan dalam perlindungan hak-hak wanita dan anak-anak. Setidaknya terdapat 11 (sebelas) pergeseran isu antara *Mudawwanah* tahun 1958 dan *Mudawwanah* tahun 2004. Beberapa isu yang tercakup dalam perubahan tersebut meliputi usia pernikahan, kedudukan wali, tanggung jawab suami istri, poligami, pengasuhan anak, perwalian anak, talak, gugat cerai (*khulu'*), nasab dan kebangsaan, *wasiat wajibah* bagi cucu, dan harta perkawinan. Dengan adanya perubahan ini, Maroko telah mengambil langkah penting untuk melindungi hak-hak wanita dan anak-anak dalam konteks hukum keluarga. Pembaruan hukum ini menunjukkan komitmen Maroko dalam menghadapi isu-isu sosial yang berkaitan dengan keluarga dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi wanita dan anak-anak dalam masyarakat.

Terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam ketentuan tersebut, terutama bagi masyarakat muslim yang memiliki pandangan konservatif. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memberikan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Meskipun belum dapat memenuhi semua tuntutan dan keinginan dari kaum feminis di negara tersebut, namun jika dibandingkan dengan kondisi di negara-negara sekitarnya seperti Maroko, Maroko tercatat sebagai negara yang paling maju dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.

Perubahan dan pergeseran tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian proses dan perjuangan yang panjang, terutama dari kalangan aktivis perempuan yang menginginkan perubahan yang lebih baik dan menguntungkan bagi kaum perempuan dan anak-anak. Meskipun menghadapi penolakan dan penentangan

---

<sup>30</sup> Usman Musthafa, "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko," *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* 5, no. 1 (2016): 1689-99.

dari kelompok lain dengan aspirasi yang berbeda, perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil yang dapat kita saksikan saat ini.<sup>31</sup>

Dari uraian singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam yang diterapkan oleh Maroko menggunakan metode *intra-doctrinal reform*, yaitu dengan menggabungkan pendapat dari beberapa mazhab atau mengadopsi pendapat lain selain mazhab yang dominan di Maroko, yaitu Mazhab Maliki. Meskipun demikian, tetap ada dominasi ketentuan *fiqih* dari Mazhab Maliki sebagai mazhab mayoritas di Maroko. Reformasi hukum ini didorong oleh kesadaran untuk mengikuti perkembangan zaman dan penyesuaian dengan sosio-kultur yang ada di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat mengalami adaptasi dan penyesuaian dengan perubahan zaman.<sup>32</sup>

Ketiga, peran Maroko dalam mempertahankan Sahara Barat. Konflik antara Maroko dan Sahara Barat memang telah terjadi sejak pertengahan abad ke-19 dan kembali memanas setelah Perang Dunia II ketika Spanyol melepaskan wilayah jajahannya pada tahun 1975. Maroko memiliki peran kontroversial dalam upaya merebut kekuasaan di wilayah Sahara Barat yang mereka klaim sebagai wilayah mereka di masa lampau. Maroko melakukan upaya ini untuk menguatkan kepentingan nasional mereka, baik dalam bidang ketatanegaraan dan stabilitas hubungan internasional maupun dalam aspek ekonomi.

Maroko berhasil menyeimbangkan gencatan dari dalam maupun luar dengan menggunakan kekuatan yang mereka miliki. Dukungan PBB terhadap Sahara Barat dan kerja sama dengan negara-negara seperti Aljazair dan Libya yang berupaya menahan Maroko, tetap dapat

---

<sup>31</sup> Ali Trigiyatno et al., "Pergeseran Hukum Keluarga Di Maroko Dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 Ke Mudawwanah Tahun 2004," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): 233-47, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.233-247>.

<sup>32</sup> H M Mahfudhi, "Pengaruh Sosio-Kultur Terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Maroko," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2022): 60-74.

diimbangi oleh Maroko melalui kerjasama dengan negara-negara *super power*, seperti Amerika Serikat dan Prancis. Maroko juga menyediakan alat-alat utama perang untuk melawan serangan-serangan dari Sahara Barat. Dalam situasi seperti ini, konsep *balance of power* menjadi jelas, di mana Maroko selalu berhasil mengimbangi rivalnya.<sup>33</sup>

Keempat, hubungan diplomatik Maroko dan Israel Pada Tahun 2020. Masih berhubungan dengan kedua isu sebelumnya, yaitu normalisasi hubungan diplomatik Maroko dan Israel pada tahun 2020. Lalu apa sebenarnya tujuan Maroko melakukan hal tersebut, mengingat berbagai alasan agama dan kemanusiaan yang cukup mendasar untuk tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel? Alasan Maroko sepakat untuk menormalisasikan hubungan diplomatiknya dengan Israel sebab Maroko ingin melegitimasi wilayah Sahara Barat yang terdapat di wilayah selatan Maroko menjadi bagian dari negaranya, yang kini wilayah tersebut masih menjadi wilayah yang disengketakan oleh Maroko dan kelompok masyarakat yang menghuni wilayah tersebut (*Front Polisario*).

Bagi Maroko, terdapat kepentingan yang menyangkut geografis wilayah Sahara Barat yang ingin dicapai, di mana bagi Maroko wilayah ini merupakan bagian dari negaranya dengan dasar klaim bahwa terdapat ikatan antara Sahara Barat dengan kesultanan Maroko di masa lalu, tepatnya sebelum bangsa kolonial membagi kekuasaan atas wilayah Afrika melalui *Berlin Conference*, yang kemudian termasuk di dalamnya wilayah Sahara Barat yang diduduki oleh bangsa Spanyol pada tahun 1912 dengan merujuk pada peta Maroko yang menunjukkan wilayah Sahara Barat sebelum kedatangan bangsa Spanyol.

---

<sup>33</sup> Adnan Adwitama, "Peran Maroko Dalam Mempertahankan Wilayah Sahara Barat (Telaah Neo-Realisme: National Interest-Balance of Power)," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 7, no. 3 (2022): 173, <https://doi.org/10.36722/sh.v7i3.1175>.

Kepentingan yang berlandaskan pada perlindungan atas wilayah Sahara Barat, menjaga identitas politik Maroko sebagai pemerintah berdaulat atas wilayah Sahara Barat, dan perlindungan kebudayaan yang ada di Sahara Barat merupakan bentuk kepentingan utama, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Thomas W. Robinson. Kepentingan utama inilah yang menjadi motivasi atau dasar bagi Maroko untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik bersama Israel. Hal ini disebabkan karena bagi Maroko, ketika mereka menjalin normalisasi dengan Israel, mereka akan mendapatkan dukungan dari negara *super power*, yaitu Amerika Serikat dalam menyeimbangkan kekuatan politik yang ada di wilayah Sahara Barat, yang sebagaimana wilayah tersebut juga dipengaruhi oleh kehadiran kelompok pergerakan *Front Polisario* yang selama ini mendapatkan dukungan dari Aljazair dan Mauritania.

Kemudian juga terdapat kepentingan ekonomi di wilayah Sahara Barat yang menjadi tujuan Maroko. Sahara Barat merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah berupa tambang batuan mineral fosfat yang dikuasai oleh Maroko selama lebih dari 40 (empat puluh) tahun serta menghasilkan sebanyak 2,4 juta ton fosfat pertahunnya serta melakukan ekspor ke beberapa negara. Kepentingan ekonomi inilah yang menjadi kepentingan umum bagi Maroko, sesuai dengan penjabaran Thomas W. Robinson.<sup>34</sup>

Tidak hanya fosfat wilayah Sahara Barat juga kaya akan sumber daya ikan. Untuk itu, Maroko membangun 2 (dua) pelabuhan besar yang berfokus pada penangkapan serta mendorong kegiatan ekspor hasil bumi di wilayah tersebut. Pembangunan pelabuhan oleh Maroko di wilayah Sahara Barat ini juga merupakan salah satu langkah yang dilakukan Maroko untuk meligitimasi wilayah Sahara Barat. Kepentingan dengan nilai politis, yang di mana dimaksudkan Maroko

---

<sup>34</sup> Scott Burchill, *The National Interest in International Relations Theory* (London: Palgrave Macmillan, 2005).



agar dapat meraih dukungan politik dari Amerika Serikat untuk mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat. Untuk mewujudkan tujuan Maroko terhadap wilayah Sahara Barat, Maroko memerlukan dukungan serta kekuatan politik dari pihak lain mengingat kekuatan nasional Maroko yang tidak begitu besar. Kemudian, yang termasuk kedalam kepentingan politis Maroko adalah dengan keputusan normalisasi yang diambil memungkinkan Maroko untuk dapat membeli dan memperoleh persenjataan tanpa melalui negara ketiga serta dukungan Amerika Serikat yang menjajikan klaim wilayah Sahara Barat sebagai imbalan dalam keputusan normalisasi tersebut.<sup>35</sup>

## **Penutup**

Maroko adalah negara dengan bentuk administrasi kenegaraan yang menggabungkan demokrasi dengan sistem monarki sosial dan konstitusional. Negara ini memiliki sebuah parlemen terpilih, namun konstitusi memberikan kekuasaan dan hak veto kepada raja dalam hal mengganti formasi legislatif, memberlakukan kondisi darurat, serta menentukan arah kebijakan pemerintahan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, hukum Islam berlaku di Maroko. Hukum Islam yang diterapkan mengacu pada *fiqih* Mazhab Maliki, terutama dalam hal hukum keluarga (*al-Ahwal Asyakhshiyah*). Hukum pidana dan perdata juga mengikuti hukum modern, namun tetap dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Mazhab Maliki.

Sistem hukum Maroko merupakan perwujudan prinsip-prinsip garis keturunan campurannya, yaitu monarki konstitusional, demokratis, parlementer, dan sosial. Raja memimpin kedua cabang legislatif dan eksekutif yang merupakan tugasnya untuk memastikan

---

<sup>35</sup> Raudina Hidayati, "Kepentingan Maroko Terhadap Normalisasi Hubungan Diplomatik Dengan Israel Tahun 2020", 11, no. 3 (2023): 828-42.

kepatuhan terhadap Konstitusi dan pelestarian negara. Sebagai *Amirul Mukminin*, dia juga harus memastikan bahwa hukum Maroko tidak bertentangan dengan kewajiban Islam. Sistem pengadilan di Maroko ada 3 (tiga), di antaranya Pengadilan Kota dan Distrik, Pengadilan Yurisdiksi Umum, dan Pengadilan khusus. Selain itu, terdapat Mahkamah Agung adalah pengadilan banding tertinggi di Maroko yang hanya menangani masalah hukum. Konstitusi Maroko diadopsi pada tahun 2011 melalui referendum yang menggantikan konstitusi tahun 1996. Mengenai isu-isu hukum dan politik yang berkembang di Maroko, antara lain, sengketa Maroko dengan Aljazair, pembaharuan hukum keluarga Islam di Maroko, peran Maroko dalam mempertahankan Sahara Barat, dan hubungan diplomatik Maroko dan Israel pada tahun 2020.

## Referensi

- Adwitama, Adnan. "Peran Maroko Dalam Mempertahankan Wilayah Sahara Barat (Telaah Neo-Realisme: National Interest-Balance of Power)." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 7, no. 3, (2022): 173–80.
- . "Peran Maroko Dalam Mempertahankan Wilayah Sahara Barat (Telaah Neo-Realisme: National Interest-Balance of Power)." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 7, no. 3 (2022): 173. <https://doi.org/10.36722/sh.v7i3.1175>.
- Ali Trigiyatno, Siti Qomariyah, Eko Yuni Aryanto, Salafudin Yusuf, and Amat Sulaiman. "Pergeseran Hukum Keluarga Di Maroko Dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 Ke Mudawwanah Tahun 2004." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): 233–47. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.233-247>.

- Burchill, Scott. *The National Interest in International Relations Theory*. London: Palgrave Macmillan, 2005.
- “Constitutional History of Morocco.” Constitutionnet.org, n.d.
- Dasuki, Hafid. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Faqih, Ahmad. “Kepemimpinan Yusuf Bin Tasyfin Dalam Mempertahankan Andalusia Dari Serangan Orang-Orang Kristen Tahun 1085-1107 M.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Hadikusumo, Hartono. *Kejayaan Islam Kajian Kritis Dari Orientalis*. Yogyakarta: PT.Tiara Wacana, 1990.
- Hanafi, Leila. *The Legal System of Morocco – An Overview*. Konrad-AdenauerStiftung, 2020.
- Hartika, Lina. “Kepemimpinan Ubaidillah Al-Mahdi Pada Dinasti Fatimiyah Di Afrika Utara Tahun 910-927 M.” Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2023.
- Hidayati, Raudina. “Kepentingan Maroko Terhadap Normalisasi Hubungan Diplomatik Dengan Israel Tahun 2020, 11, no. 3 (2023): 828–42.
- “Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2022: Maroko.” U.S Department Of State, 2022.
- Lubis, Amany Burhanuddin Umar. “*Dunia Islam Bagian Barat*” *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jilid 2*. Ed. Taufik. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Mahfudhi, H M. “Pengaruh Sosio-Kultur Terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Maroko.” *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2022): 60–74.
- Marocaine, Dokumentation Juridique. *La Constitution Edition 2011*, 21

§ (2011).

Musthafa, Usman. "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko." *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* 5, no. 1 (2016): 1689–99.

Nasiri. "Praktik Perkawinan Di Negara Maroko (Praktik Undang-Undang Mudawwanatul Usroh Di Bumi Para Wali)." *Jurnal Keislaman* Vol.2, no. No.1 (2018): 163–85.

Njoku, Raphael Chijioke. *Culture and Customs of Morocco*. London: Greenwood Press, 2006.

Nur, Azhar. "Sejarah Islam Di Maroko". *Adabiyah* 11 (2011): 127–36.

Oxford University Press, Terj. Eva Y. N. "Ensiklopedi-Oxford: Dunia Islam Modern. Bandung: Penerbit Mizan, 2001.

Sadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1990.

Sasongko, Agung. "Dinasti-Dinasti Penguasa Maroko." [Republika.co.id](http://Republika.co.id), 2017.

Subhan, Muhammad. *Indonesia-Maroko: Lebih Dari Sekedar Persahabatan*. Jakarta: Persatuan Pewarta Warga Indonesia, 2012.

Ulya, Nashiha. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Maroko." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Utama, Farhan Abdi. "Meritokrasi Di Berbagai Negara Di Dunia (Perbandingan Konstitusi)." *Civil Service* 10, no. 02 (2016): 17–28.

Zhahira, Tsabita Nur. "Ketidakefektifan Sistem Penyelesaian Sengketa Serta Tanggung Jawab Perserikatan Bangsa Bangsa Dalam Sengketa Tak Berujung Antara Aljazair Dan Maroko." *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48.